# BUPATITAPIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN

# PERATURANDAERAH KABUPATENTAPIN NOMOR 01 TAHUN 2018

#### TENTANG

# PENCABUTANPERATURANDAERAH KABUPATENTAPIN NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN HOTEL, PE!NGINAPANATAUWISMA, DAN PONDOK WISATA

#### DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

#### BUPATITAPIN,

Menirnbang

- : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Hotel, Penginapan atau Wisma, dan Pondok Wisata sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan pencabutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mertetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Hotel, Penginapan atau Wisma, dan Pondok Wisata;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52:34);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-23 Tahun 2014 Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukwn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomoi'2036);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANAKYADAERAHKABUPATENTAPIN dan

## BUPATITAPIN

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURANDAERAHKABUPATENTAHN NOMOR 02 TAHUN2009 TENTANGRETRIBUSIIZINHOTEL, PENGINAPAMTAUWISMA,DANPONDOKWISATA.

## Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Hotel, Penginapan atau Wisma, dan Pondok Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2009 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau pada tanggal 17 Mei 2018

I!(-

./W

(J' GUSTISYAHYAR

Diundangkan di Rantau pada tanggal 17 Mei 2018

.~",,~.. :ARDS\ERAHKABUPATENTAPIN,

LEMBARANDAERAHKABUPATENTAPINTAHUN2018 NOMOR 01